**Triwulan I, Tambang di NTB Sumbang Rp62,3 Miliar PNBP**



<https://www.lumajangtimes.com/>

Mataram (Suara NTB) – Aktivitas pertambangan di Provinsi NTB tak terganggu, meski pandemi Covid-19 atau yang akrab disebut corona. Selama triwulan I (Januari-Maret) 2020, kegiatan pertambangan menyumbang Rp62 miliar ke negara dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). “80 persen dana bagi hasil kembali ke daerah,” kata Kepala Dinas Energi Sumber Daya Minerl (ESDM) Provinsi NTB, M. Husni usai menerima kunjungan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, Rabu, 24 Juni 2020.

Nilai ini ditetapkan berdasarkan hasil rekonsiliasi atas PNBP Sumber Daya Mineral dan Batu Bara (Minerba) di tiga bulan pertama tahun ini. Rekonsiliasi dilakukan secara daring (online) pada 22 April 2020. Yang dilaksanakan oleh Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI. Ikut diantaranya dari Dirjen Minerba, Biro Keuangan Setda NTB, Dinas ESDM NTB, dan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bapenda) NTB.

Hasilnya, rekonsisiasi ini dipaparkan aktivitas pertambangan pada 2 Januari 2020-31 Maret 2020 adalah sebesar Rp62,3 miliar lebih. Masing-masing dari iuran tetap perusahaan tambang sebesar Rp4,1 miliar lebih, dan royalti dari hasil penjualan produksi hasil pertambangan sebesar Rp58,2 miliar lebih. Didominasi oleh hasil kegiatan pertambangan PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT). Lalu Anugerah Mitra Graha di Lombok Timur, Sumbawa Barat Mineral, Sumbawa Timur Mining dan Sumbawa Jutaraya. “Duitnya sudah ada di kas negara. Transfer paling banyak dari AMNT,” jelasnya.

Husni menambahkan, tinggal pemerintah pusat melakukan transfer ke daerah. untuk iuran tetap sebesar Rp4,1 miliar pembagiannya sebesar 16 persen untuk provinsi, 64 persen daerah penghasil, 20 persen pusat. Demikian juga royalti, 20 persen pusat. 16 persen provinsi, 32 persen Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) sebagai daerah penghasil  dan 32 persen sisanya dibagi ke sembilan kabupaten/kota di NTB (di luar KSB).

“Meskipin corona, penerimaan dari kegiatan Minerba cukup besar dan masuk ke negara serta daerah,” jelas Husni. Harapannya, kegiatan pertambangan juga tetap eksis. Terutama kegiatan ekspor hasil pertambangan yang dilakukan oleh PT. AMNT. Semakin besar ekspor dan tinggi kualitas komoditas ekspornya, otomatis semakin besar royalti yang disetornya. “Nanti triwulan empat yang biasanya tinggi PNBPnya,” demikian Husni. (bul)

**Sumber :**

https://www.suarantb.com/*,* Triwulan I, Tambang di NTB Sumbang Rp62,3 Miliar PNBP, 25 Juni 2020

**Catatan :**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak:

1. pengertian Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.
2. Pengaturan PNBP bertujuan untuk:
3. mewujudkan peningkatan kemandirian bangsa dengan mengoptimalkan sumber pendapatan negara dari PNBP guna memperkuat ketahanan fiskal, dan mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan;
4. mendukung kebijakan Pemerintah dalam rangka perbaikan kesejahteraan rakyat, peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, perbaikan distribusi pendapatan, dan pelestarian lingkungan hidup untuk kesinambungan antargenerasi dengan tetap mempertimbangkan aspek keadilan; dan
5. mewujudkan pelayanan Pemerintah yang bersih, profesional, transparan, dan akuntabel, untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
6. Seluruh aktivitas, hal, dan/atau benda, yang menjadi sumber penerimaan negara di luar perpajakan dan hibah dinyatakan sebagai objek PNBP, dengan kriteria:
7. pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah;
8. penggunaan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara;
9. pengelolaan kekayaan negara; dan/atau
10. penetapan peraturan perundang-undangan.
11. Objek PNBP menurut jenisnya meliputi:
12. Pemanfaatan Sumber Daya Alam;
13. Pelayanan;
14. Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan;
15. Pengelolaan Barang Milik Negara;
16. Pengelolaan Dana; dan
17. Hak Negara Lainnya.
18. Subjek PNBP meliputi:
19. orang pribadi; dan
20. Badan
21. Tarif atas jenis PNBP berbentuk:
22. tarif spesifik; dan/atau
23. tarif ad valorem.